



P U T U S A N

No : 69/Pid.A/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : HENDRIK KARNAIN alias GOGON bin
ZULKARNAIN;-----
Tempat lahir : Sumber Agung ;-----
Umur/Tgl. Lahir : 17 tahun / 31 Desember 1995 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun III Kampung Sumber Agung, Kecamatan
Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Turut orang tua;-----
Pendidikan : SD kelas III (tidak tamat) ;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2013;-----
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2013 sampai dengan tanggal 06 Maret 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013;-----

----- Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca surat dakwaan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

- Surat Pelimpahan Perkara Nomor : APB-780/N.8.18.3/Epp.1/02/2013, tertanggal 28 Februari 2013, dengan No. Reg. Perk : PDM-43/GS/02/2013 ;-
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 28 Februari 2013 dengan Nomor : 69/Pen.Pid.A/2013/PN.GS tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini ;-----
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 28 Februari 2013 dengan Nomor : 69/Pen.Pid.A/2013/PN.GS tentang penetapan hari sidang ;-----
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap HENDRIK KARNAIN als GOGON bin ZULKARNAIN No. Register 41/KA/II/2013;---
- Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan orang tua Terdakwa serta Terdakwa dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Februari 2013 No. Reg. Perk : PDM-43/GS/02/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;-----

DAKWAAN :

----- Bahwa ia Terdakwa HENDRIK KARNAIN als GOGON bin ZULKARNAIN pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar jam 00.05 wib, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 bertempat di Masjid Baiturohmahdi Dusun III Kampung Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lamteng atau setidak-tidaknya pada suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat yang masih termasuk dalam daerah/wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil Kotak Amal Masjid yang berisikan uang sebesar Rp. 400.000,- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu (Darsim), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa berkeinginan membeli sepeda motor dan mencari uang tambahannya lalu Terdakwa berangkat dari rumah menuju masjid menggunakan sepeda dayung, lalu setelah tiba di masjid terdakwa meletakkan sepeda dayungnya disamping masjid kemudian terdakwa masuk ke dalam masjid melalui jendela yang sudah terbuka.
- Lalu setelah didalam masjid terdakwa menuju kotak amal yang berada dibagian depan dan mengambil kotak amal tersebut namun oleh karena kotak amal terkunci gembol, lalu untuk mengambil uang yang ada di kotak amal itu, terdakwa mencongkel kunci gembok kotak amal menggunakan sebuah golok lalu setelah terbuka terdakwa mengambil uang yang ada di kotak amal tersebut. Selanjutnya setelah berhasil mengambil uang kotak amal masjid, terdakwa langsung meninggalkan masjid sementara sepeda dayung milik terdakwa ditinggalkan samping masjid.
- Atas kejadian tersebut saksi DARSIM mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah di depan persidangan, keterangan mana ter kutip pokok-pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi **DARSIAM bin M. BADRI** :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa HENDRIK KARNAIN als GOGON bin ZULKARNAIN yang telah mengambil uang Kotak Amal Masjid Baiturohmahdi sebesar Rp. 400.000,- ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar jam 00.05 wib, bertempat di Dusun III Kampung Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lamteng ;-----
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun III Kampung Sumber Agung;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, akan tetapi saksi mengetahuinya berdasarkan keterangan saksi BAMBANG SRIYONO dan saksi SELAMET PUJIONO;-----
- Bahwa pada malam kejadian tersebut awalnya saksi BAMBANG SRIYONO dan saksi SELAMET PUJIONO datang ke rumah saksi dan menceritakan kepada saksi bahwa pada waktu mereka melewati Masjid Baiturohmahdi, mereka melihat ada orang didalam masjid tersebut yang berdiri didekat jendela, dan pada waktu mereka mendekati orang tersebut langsung melarikan diri, mereka juga melihat 1 (satu) buah sepeda dayung disekitar masjid tersebut dan kemudian mereka membawa sepeda tersebut ke rumah saksi ;----
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 06.00 wib, saksi bersama dengan masyarakat Kampung Sumber Agung pergi ke Masjid Baiturohmahdi dan sesampainya disana, saksi melihat kotak amal yang berwarna kuning yang dikunci dengan gembok sudah rusak akibat dongkelan dan saksi juga melihat uang yang ada didalam kotak amal tersebut sudah tidak ada lagi;-----
- Bahwa setelah saksi pulang ke rumah, masyarakat Kampung Sumber Agung datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa mereka mengenali sepeda dayung yang ditemukan disekitar masjid tersebut, yaitu milik dari Terdakwa HENDRIK KARNAIN alias GOGON;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang kotak amal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Masjid Baiturohmahdi;-----
- Bahwa Masjid Baiturohmahdi berada dalam pekarangan yang tertutup;-----
- Bahwa dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan beberapa masyarakat Kampung Sumber Agung;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatannya dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

1. Saksi **BAMBANG SRIYONO bin SURATMAN PRAMONO**;-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa HENDRIK KARNAIN als GOGON bin ZULKARNAIN yang telah mengambil uang Kotak Amal Masjid Baiturohmahdi sebesar Rp. 400.000,- ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar jam 00.05 wib, bertempat di Dusun III Kampung Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lamteng ;-----
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut bersama dengan saksi SELAMET PUJIONO;-----
- Bahwa pada malam kejadian tersebut awalnya saksi dan saksi SELAMET PUJIONO melewati Masjid Baiturohmahdi, saksi melihat ada orang didalam masjid tersebut yang berdiri didekat jendela dan pada waktu saksi mendekati orang tersebut langsung melarikan diri, saksi juga melihat 1 (satu) buah sepeda dayung disekitar masjid tersebut dan kemudian saksi membawa sepeda tersebut ke rumah saksi DARSIAM;-----
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 07.00 wib, saksi bersama dengan masyarakat Kampung Sumber Agung pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana, Terdakwa mengakui perbuatannya dan menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah mengambil uang didalam kotak amal tersebut sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- dengan cara merusak/mendongkel gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok bergagang kayu milik Terdakwa ;-

- Bahwa Terdakwa mengambil uang kotak amal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Masjid Baiturohmahdi;-----
- Bahwa Masjid Baiturohmahdi berada dalam pekarangan yang tertutup;-----
- Bahwa dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan beberapa masyarakat Kampung Sumber Agung;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatannya dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

2. Saksi SELAMET PUJIONO bin KASIMAN:-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa HENDRIK KARNAIN als GOGON bin ZULKARNAIN yang telah mengambil uang Kotak Amal Masjid Baiturohmahdi sebesar Rp. 400.000,- ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar jam 00.05 wib, bertempat di Dusun III Kampung Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lamteng ;-----
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut bersama dengan saksi SELAMET PUJIONO;-----
- Bahwa pada malam kejadian tersebut awalnya saksi dan saksi SELAMET PUJIONO melewati Masjid Baiturohmahdi, saksi melihat ada orang didalam masjid tersebut yang berdiri didekat jendela dan pada waktu saksi mendekati orang tersebut langsung melarikan diri, saksi juga melihat 1 (satu) buah sepeda dayung disekitar masjid tersebut dan kemudian saksi membawa sepeda tersebut ke rumah saksi DARSIAM;-----
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 07.00 wib, saksi bersama dengan masyarakat Kampung Sumber Agung pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana, Terdakwa mengakui perbuatannya dan menceritakan kepada saksi bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah mengambil uang didalam kotak amal tersebut sebesar Rp. 400.000,- dengan cara merusak/mendongkel gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok bergagang kayu milik Terdakwa ;-

- Bahwa Terdakwa mengambil uang kotak amal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Masjid Baiturohmahdi;-----
- Bahwa Masjid Baiturohmahdi berada dalam pekarangan yang tertutup;-----
- Bahwa dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan beberapa masyarakat Kampung Sumber Agung;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatannya dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

----- Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah mengambil uang Kotak Amal Masjid Baiturohmahdi sebesar Rp. 400.000,-;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar jam 00.05 wib, bertempat di Dusun III Kampung Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lamteng;-----
- Bahwa pada malam kejadian tersebut awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda dayung milik Terdakwa menuju Masjid Baiturohmahdi dan sesampainya di masjid tersebut, Terdakwa masuk ke dalam masjid melalui jendela masjid yang sudah terbuka, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak amal yang masih dalam keadaan digembok dan selanjutnya Terdakwa mendongkel kotak amal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok bergagang kayu milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumahnya lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut sebesar Rp. 400.000,- ;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil barang milik orang lain, yaitu sepeda motor pada tahun 2008 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar jam 00.05 wib, Terdakwa HENDRIK KARNAIN alias GOGON bin ZULKARNAIN telah mengambil uang Kotak Amal Masjid Baiturohmahdi sebesar Rp. 400.000,- bertempat di Dusun III Kampung Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lamteng;-----
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam masjid melalui jendela yang sudah terbuka, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak amal yang dalam keadaan digembok, selanjutnya Terdakwa mendongkel kotak amal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok bergagang kayu milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumahnya dan setelah berhasil dibuka Terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut sebesar Rp. 400.000,- ;-----
- Bahwa Saksi BAMBANG SRIYONO dan Saksi SELAMET PUJIONO melihat langsung pada waktu Terdakwa berada didalam Masjid Biturohmahdi ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Masjid Baiturohmahdi;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Jaksa/Penuntut Umum membacakan kemudian menyerahkan tuntutan pidana tertanggal **21 Maret 2013** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, oleh karenanya pada akhir tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;-----

1.Menyatakan Terdakwa HENDRIK KARNAIN als GOGON bin ZULKARNAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa HENDRIK KARNAIN als GOGON bin ZULKARNAIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda dayung
- 1 (satu) buah bilah golok bergagang kayu
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah kotak amal mesjid warna kuning
- Uang sebesar Rp. 400.000,-
Dikembalikan kepada saksi Darsiam.

4. Menetapkan agar Terdakwa HENDRIK KARNAIN als GOGON bin ZULKARNAIN supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon pada Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan tanggapan atas pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan delik yang didakwakan, apakah fakta-fakta yuridis tersebut sesuai dengan elemen-elemen atau unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas;-----

----- Menimbang bahwa unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP adalah sebagai berikut :-----

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;**

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dari pasal tersebut diatas ;-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

----- Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana atau bisa disebut sebagai "setiap orang" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan



perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapusan baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah HENDRIK KARNAIN als GOGON bin ZULKARNAIN ternyata sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah uang Kotak Amal Masjid Baiturohmahdi sebesar Rp. 400.000,-, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar jam 00.05 wib, bertempat di Dusun III Kampung Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lamteng, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara Terdakwa masuk kedalam Masjid Baiturohmahdi melalui jendela masjid yang sudah terbuka kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah kotak amal yang dalam keadaan digembok, dengan cara mendongkel kotak amal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok bergagang kayu milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumahnya dan setelah berhasil dibuka Terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut sebesar Rp. 400.000,- kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, sehingga menurut hemat hakim telah terjadi perpindahan atas uang tersebut



dari tempat semula yaitu di Masjid Baiturohmadhi berpindah ke tangan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa uang Kotak Amal Masjid Baiturohmadhi sebesar Rp. 400.000,- tersebut memiliki nilai ekonomis;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini juga menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain ; ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa uang Kotak Amal Masjid Baiturohmadhi sebesar Rp. 400.000,- adalah milik dari pihak Masjid Baiturohmadhi yang dalam perkara ini diwakili oleh saksi DARSIAM selaku kepala kampung ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

----- Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut.

----- Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang, dan pandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang para terdakwa ambil dari saksi korban;---



----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas uang Kotak Amal Masjid Baiturohmadhi sebesar Rp. 400.000,- tersebut karena pada waktu mengambilnya adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yang sah yakni pihak Masjid Baiturohmadhi;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil kedua barang bekas tersebut dimaksud pada sekitar pukul 00.15 Wib. Sudah merupakan fakta *notoir* bahwa waktu sekitar pukul 00.15 Wib dikategorikan sebagai waktu malam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam hal ini terbukti melakukan tindak pidananya dalam sebuah pekarangan yang tertutup yaitu Masjid Baiturohmadhi tersebut dikelilingi oleh pagar ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kategori perkara anak dikarenakan Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana tersebut diatas masih tergolong "anak" belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, maka Hakim sebelum menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan secara komprehensif hakikat dari perlidungan terhadap anak seperti yang termaksud dalam undang-undang



perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 maupun tentang perlindungan anak seperti yang dimaksud oleh UU No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan dari undang-undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 maupun tujuan dari UU Pengadilan Anak No 3 Tahun 1997 adalah berbanding lurus serta selaras untuk melindungi anak serta hak-haknya. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila ;-

-----Menimbang, bahwa dengan demikian pemidanaan akan diselaraskan dengan tujuan dari undang-undang perlindungan anak yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang menjadi korban maupun undang-undang tentang pengadilan anak yang bertujuan melindungi anak yang melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian pemidanaan akan didasarkan kepada kepentingan anak yang bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, yang dititik beratkan pada unsur pendidikan yang bersifat korektif, preventif/deterent dan edukatif, sehingga diharapkan Terdakwa yang masih dalam kategori anak dapat menyesali atau menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dimasa datang dan lebih terfokus pada pengembangan dan pemberdayaan diri sebagai generasi harapan bangsa dan pada sisi yang lain lewat pemidanaan tersebut diharapkan setiap orang mengetahui bahwa hak-hak anak dilindungi dan dapat menghargai, menghormati hak-hak anak demi tercapainya anak yang sehat secara fisik dan mental sehingga tercapai penerus bangsa yang potensial, tangguh dan beakhlak mulia ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Hakim akan mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan dimana hasil Litmas tersebut pada pokoknya sbb :

a. Kesimpulan



Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilaksanakan terhadap klien serta pihak-pihak terkait dengan masalah klien, maka kami menyimpulkan sebagai berikut :

- Klien diduga telah melakukan Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Terbanggi Besar yang masih tergolong usia Anak.
- Saat melakukan tindak pidana dan sampai Penelitian ini usia klien tujuh belas tahun dan belum kawin sehingga dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak sesuai dengan pasal 4 UU RI Nomor 3 Tahun 1997.
- Faktor penyebab dari terlaksananya perbuatan klien karena klien ingin membeli sepeda motor dan orang tua klien tergolong orang yang tidak mampu.
- Pendidikan klien saat ini SD Kelas III di SD Sumber Agung.
- Klien memiliki motivasi diri dan keinginan untuk memperbaiki diri kearah yang lebih baik di masa yang akan datang.
- Ini merupakan pengalaman yang kedua Klien bermasalah dengan hukum.

b. Pembimbing Kemasyarakatan

Berdasarkan kesimpulan diatas dan didukung oleh Keputusan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Metro pada tanggal 08 Februari 2013, dengan tidak mengurangi kewenangan Hakim dalam memutus perkara atas nama HENDRIK KARNAIN als GOGON bin ZULKARNAIN umur tujuh belas tahun maka Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pendapat apabila klien terbukti bersalah diberikan tindakan “Anak Negara” di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kotabumi sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 huruf (b) UU RI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai pertimbangan:

1. Klien tidak memiliki motivasi atau keinginan untuk melanjutkan sekolahnya kembali
2. Orang tua klien dianggap kurang dalam memberikan bimbingan maupun pengawasan terhadap klien.



3. Masalah ini merupakan pengalaman yang kedua Klien bermasalah dengan hukum.
4. Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 425/Pid.A/2008/PN.GS tidak membuat klien jera.

Sehingga diharapkan agar klien mendapatkan keterampilan dan pendidikan di Lembaga Pemasayarakatan Khusus Anak Kotabumi.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Litmas tersebut, Hakim sependapat dengan saran Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, yaitu bahwa terhadap Terdakwa patut, proporsional, dan adil bilamana dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah menanyakan kepada orang tua Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Terdakwa menyadari bahwa hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan kasih sayang dari orang tua Terdakwa dan berjanji kelak akan lebih mengawasi dan lebih memberikan kasih sayang kepada Terdakwa dan untuk itu memohon kepada Hakim agar supaya Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya;-----

-----Menimbang, bahwa atas pertimbangan unsur dalam dakwaan maka pleidoi/ pembelaan Terdakwa dengan sendirinya telah dipertimbangkan dan oleh karena selama di persidangan Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar penghapus pidana dan pertanggungjawaban pelaku maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”** sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dimasa yang akan datang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan maka masa selama berada dalam penahanan sementara dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhkan pidana, maka demi pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan setelah putusan ini dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan sebagai pencerminan nilai keadilan yang berlaku tidak saja terhadap masyarakat tetapi juga kepada pelaku yang didudukkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang berimbang dalam tindak pidana ini ;-----

-----Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

1. Sifat dari perbuatan itu sendiri; -----
2. Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;-----

-----Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

1. Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;-----
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
3. Terdakwa masih anak-anak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) sub I KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini ;-

-----Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :



1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK KARNAIN als GOGON bin ZULKARNAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda dayung,
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa HENDRIK KARNAIN als GOGON bin ZULKARNAIN.
- 1 (satu) buah bilah golok bergagang kayu,
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah kotak amal mesjid warna kuning dan
- Uang sebesar Rp. 400.000,-,
Dikembalikan kepada saksi DARSIAM.

1. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **SENIN** tanggal **25 MARET 2013** oleh kami **MASYE KUMAUNANG, SH**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **JON KENNEDI, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dihadiri oleh **ENDANG SUPRIADI, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Terdakwa tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Terdakwa;-----

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

(JON KENNEDI, SH.MH)

(MASYE KUMAUNANG, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)